

**RESPONS LPPOM MUI DIY TERHADAP PEMBENTUKAN BPJPH
OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN UU NO. 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

OLEH:
SUNARYO R. NUPURA
13370064

PEMBIMBING:
Dr. MOH. TOMTOWI., M.Ag

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

LPPOM MUI adalah lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisis dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam (yakni halal dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Islam) khususnya di wilayah Indonesia, memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat. LPPOM MUI sudah lebih dari 25 Tahun melaksanakan tugas penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Pada Desember 2014 yang lalu, Pemerintah bersama dengan DPR telah mengesahkan UU NO. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Melalui Undang-Undang tersebut pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di mana BPJPH ini memiliki peran penting dalam menyelenggarakan jaminan produk halal. Meskipun sampai saat ini BPJPH belum dibentuk, namun ketika BPJPH nanti telah terbentuk maka yang berwenang melakukan sertifikasi halal bukan lagi LPPOM MUI akan tetapi menjadi kewenang BPJPH. Penulis tertarik untuk meneliti bagaimana respon LPPOM MUI DIY terhadap pembentukan BPJPH oleh pemerintah berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan yang meliputi wawancara secara langsung ke LPPOM MUI DIY. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara merujuk pada buku-buku dan hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan materi penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskripsi analitik, yaitu dengan mendeskripsikan hasil penelitian serta melakukan analisis terhadap masalah yang telah diteliti serta ditunjukkan untuk mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu seperti menilai respon LPPOM MUI DIY terhadap pembentukan BPJPH bisa mendatangkan masalah atau tidak. Teori yang penulis gunakan sebagai pisau analisis adalah *al-maslahah al-mursalah*.

Setelah dilakukan penelitian, penulis menemukan beberapa respon dari LPPOM MUI D.I Yogyakarta, yakni respon positif dengan menyambut pembentukan BPJPH, respon ini tentu saja sejalan dengan *maslahah mursalah* sebab dengan demikian tidak akan terjadi tumpang tindih antara BPJPH dan LPPOM MUI nanti karena LPPOM MUI DIY telah memutuskan untuk mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU. Kemudian LPPOM MUI D.I Yogyakarta juga memberikan respon kritis terhadap pembentukan BPJPH, dimana dalam respon kritis dari LPPOM MUI DIY terdapat beberapa hal yang tidak sejalan dengan *maslahah mursalah*, dan respon terkait peran baru LPPOM MUI D.I Yogyakarta setelah pembentukan BPJPH yang dalam hal ini penulis mencoba memberikan solusi terkait peran LPPOM MUI nanti setelah BPJPH dibentuk agar dapat mencapai kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

Kata kunci: LPPOM MUI DIY, BPJPH, dan Jaminan Produk Halal.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunaryo R. Nupura
NIM : 13370064
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : RESPON LPPOM MUI DIY TERHADAP
PEMBENTUKAN BPJPH OLEH PEMERINTAH
BERDASARKAN UU NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG
JPH


Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 Oktober 2017

Yang menyatakan,




Sunaryo R. Nupura
NIM. 13370064



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Sunaryo R. Nupura

NIM : 13370064

Judul : RESPON LPPOM MUI DIY TERHADAP PEMBENTUKAN
BPJPH OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN UU NO. 33
TAHUN 2014 TENTANG JPH


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 5 Oktober 2017

Pembimbing,



Dr. Moh. Tomtowi, M.Ag.
NIP.19720903 199803 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-510/Un.02/DS/PP.00.9/11/2017


Tugas Akhir dengan Judul : RESPON LPPOM MUI DIY TERHADAP
PEMBENTUKAN BPJPH OLEH PEMERINTAH
BERDASARKAN UU NO. 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:


Nama : SUNARYO R. NUPURA
Nomor Induk Mahasiswa : 13370064
Telah diujikan Pada : Senin 23 Oktober 2017
Nilai Ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang


Dr. Moh. Tomtowi M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji I



Drs. H. Oman Fathurohman SW, MA
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji II


Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Yogyakarta, Senin 23 Oktober 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet(dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
--------	---------	---------------------

عَدَّة	ditulis	'idah
--------	---------	-------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	ditulis	<i>A</i>
اِ	Kasroh	ditulis	<i>I</i>
اُ	Damah	ditulis	<i>U</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنس	ditulis	<i>ā Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī Karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū fūrud</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	بينكم	ditulis	<i>Ai</i>
			ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah wawu mati	قول	ditulis	<i>Au</i>
			ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
شكرتم لئن	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

4. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan "1"

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
س القيا	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

5. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan guruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

الفروض ذوي	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اسنة أهل	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, Hadist, Mazhab, Syari'at, Lafadz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Sholeh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayat, Mizan.

MOTTO

Jika Kamu Tak Kuat Menahan Lelahnya Belajar,

Maka Kamu Harus Kuat Menahan Perihnya

Kebodohan

“ Imam Syafi’i “

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah ku persembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang ku sayangi:

Alm. Ayah dan Ibuku tercinta, terima kasih atas limpahan kasih sayang yang tak terhingga, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarku sampai kini, motivator terbesar dalam hidupku untuk selalu menjadi lebih baik lagi, tak pernah cukup aku membalas cinta kasih Alm. Ayah-Ibu padaku.

Orang yang selalu menyayangiku, yang selalu menjadi motivasiku serta mengajarkanku untuk sabar dan ikhlas dalam menghadapi setiap kesulitan termasuk juga dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah swt memberikan perlindungan dan mengampuni dosa-dosa Alm. Ayah-Ibuku tercinta.

Teman-teman Siyasah angkatan 2013 senasib, seperjuangan, sepenanggungan, Ulinuha, Abdullah (Abay), Iim Fatimah, Beni Rinto, dan kawan-kawanku semua, terimakasih atas canda tawa dan solidaritas yang luar biasa sehingga membuat hari-hari semasa kuliah lebih berarti. Semoga persahabatan kita abadi sampai maut menjemput dan silaturahmi tetap terjaga. Serta almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

حيم الرّ حُمن الرّ الله بسّم

سيدنا على م والسلا ة والصل بين والد نيا امور الد على نستعين وبه لمين العار بّ الله الحد

بعد ما ا اجمعن اله وعلى محمّد

Puji syukur kehadiran Allah swt atas karunia dan petunjuk-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “RESPON LPPOM MUI DIY TERHADAP PEMBENTUKAN BPJPH OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN UU NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL”. Guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam Hukum Tata Negara (Siyasah).

selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw yang telah membawa ajaran yang mulia sehingga menjadi pedoman dan pegangan bagi kehidupan manusia dari kondisi kebodohan dan kegelapan menuju kondisi yang penuh cahaya kebenaran dan ilmu,, serta yang kita harapkan syafa'atnya di hari kiamat kelak.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Dengan segenap kerendahan hati, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang

setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus . Muh. Najib, S.Ag., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Oman Fathurohman SW, MAg., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag., selaku Sekertaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kedua orang tuaku, Ramli Nupura dan Ibuku tercinta Nurhayati Abd Aziz yang selalu penyusun cintai dan banggakan. Terima kasih atas do'a yang

tiada henti yang telah diberikan, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya semenjak saya masih kecil hingga remaja, memberi semangat dan pengorbanan yang tulus ikhlas. Memori-memori yang indah bersama kedua orang tua memotivasi penyusun agar dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Kakek dan Nenekku tercinta, serta kakakku tercinta Imran R. Nupura, Jumran R. Nupura, Sumarni R. Nupura, Nasrun R. Nupura, Komalasari R. Nupura dan adikku Jasrin R. Nupura yang selalu penyusun cintai dan banggakan, yang selalu mendoakan, memberikan semangat kepada penyusun.
8. Teman-teman Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2013, Abdullah (Abay), Ulinnuha, Iim Fatimah, Amalia Latifa, Joko, Afdal dan teman-teman lain yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan pada penyusun. Teman-teman Kerukunan Pelajar Mahasiswa Buol Yogyakarta (KPMB-Y), Moh. Rizal Kurniawansyah, Fahri Tonggil, Amjas, Indrawan, Srirahmawati dan lain-lain. Teman-teman se organisasi KAMMI, mas Dhika, mas Aldus, mas Dhiki, mas Habib, dan masih banyak lagi yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
9. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Atas segala bantuan, arahan, motivasi dan bimbingan mereka penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih dan berdoa semoga mereka mendapatkan

balasan pahala dari Alla Swt. Semoga semua pihak-pihak yang terlibat dan membantu dengan sangat ikhlas dalam penyusunan skripsi ini senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Swt, senantiasa diberi kemudahan dalam segala urusannya dan meraih keselamatan dunia dan akhirat.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun dengan senang hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membantu dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan pada umumnya terutama dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah).



Yogyakarta, 07 September 2017

Penyusun

Sunaryo R. Nupura

NIM: 13370064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
MOTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJUAN TEORITIK <i>AL-MASLAHAH AL-MURSALAH</i>	20
A. <i>Maslahah</i> Sebagai Tujuan Syariah	20

B. Pengertian <i>Al-maslahah Al-Mursalah</i>	22
C. Syarat-Syarat <i>Maslahah Mursalah</i> Sebagai Sumber Hukum.....	27
BAB III LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN, DAN	
KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA (LPPOM MUI).....	
A. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)	34
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	34
a. Pengertian LPPOM MUI	34
b. Dasar Hukum Terbentuknya LPPOM MUI	34
B. LPPOM MUI Daerah Istimewa Yogyakarta	36
1. Visi-Misi dan Sejarah Perkembentukan LPPOM MUI DIY	36
2. Proses Sertifikasi Halal di LPPOM MUI DIY	40
3. Hubungan LPPOM MUI DIY dengan LPPOM MUI Pusat dan Pemerintah.....	44
C. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).....	47
D. Respon LPPOM MUI DIY Tentang Pembentukan BPJPH Oleh Pemerintah Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	48
BAB IV ANALISI RESPON LPPOM MUI DIY TERHADAP	
PEMBENTUKAN BPJPH OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN	
UU NO. 33 TAHUN 2014	
A. Respon Positif LPPOM MUI DIY Terhadap Pembentukan BPJPH Oleh Pemerintah Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	56

B.	Respon Kritis LPPOM MUI DIY Terhadap Pembentukakan BPJPH Oleh Pemerintah Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	63
C.	Respon Terkait Peran LPPOM MUI DIY Setelah Pembentukan BPJPH Oleh Pemerintah Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	68
BAB V PENUTUP		75
A.	Kesimpulan	75
B.	Saran	76
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
1.	Daftar Terjemahan	
2.	Surat Keterangan telah menyelesaikan penelitian dari LPPOM MUI DIY	
3.	Pedoman Wawancara	
4.	UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	
5.	Daftar Hasil Wawancara Penelitian	
6.	.CURICULUM VITAE	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 01 Biaya Sertifikasi Halal Industri Kecil



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip dalam etika produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, baik individu maupun kelompok, adalah berpegang pada semua yang dihalalkan Allah dan tidak melewati batas. Daerah halal semuanya luas, tetapi mayoritas jiwa manusia yang ambisius merasa kurang puas dengan hal yang halal. Maka akan banyak kita temukan jiwa manusia yang tergiur kepada sesuatu yang haram dengan melanggar hukum-hukum Allah.

Makanan halal merupakan suatu makanan yang wajib dikonsumsi bagi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 serta Undang-Undang Konsumen dimana industri produk yang mengklaim halal bagi produknya harus bertanggung jawab atas kehalalan suatu produknya yang diedarkan untuk masyarakat. Untuk menjamin kehalalan suatu produk maka diperlukan suatu sistem produk halal.¹

Penentuan halal tidaknya suatu produk makanan dan minuman pada era global ini tidaklah sederhana, bahkan dapat dikatakan memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Hal ini dapat terjadi karena begitu banyaknya bahan utama dan bahan tambahan yang digunakan untuk memproduksi suatu makanan dan minuman dengan asal bahan yang kebanyakan diperoleh dari negara-negara Barat

¹ Akyunul Jannah, *Gelatin; Tinjauan Kehalalan dan Alternatif Produksi*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm.65-66

atau negara non muslim lainnya yang banyak memproduksi babi dan produk turunannya, serta hewan yang tidak disembeli menurut syariat Islam dan produk turunannya, di samping memproduksi minuman beralkohol. Oleh karena itu, masyarakat muslim di Indonesia yang mayoritas (88%), harus dilindungi haknya, yaitu hak untuk mendapatkan makanan dan minuman yang halal karena hal ini sangat penting bagi umat muslim. Menurut keimanan Islam, semua bagian tubuh yang berasal dari barang yang haram tempatnya adalah neraka.²

Tidak bisa dipungkiri, bahwa kebutuhan sertifikasi halal atau label halal sangat dibutuhkan di Indonesia, terlebih masyarakat awam dan khususnya masyarakat muslim di Indonesia karena dengan tersedianya produk makanan halal, setidaknya konsumen, khususnya konsumen muslim tidak lagi khawatir akan adanya campuran bahan-bahan yang mengandung zat berbahaya yang dilarang baik secara hukum negara maupun hukum agama.

Akhir-akhir ini masalah pangan halal telah menjadi bagian dari isu global menyusul adanya temuan bahwa beberapa produk olahan terindikasi mengandung bahan baku berasal dari bahan haram. Untuk mengetahui kehalalan suatu produk membutuhkan pengkajian dan penelitian yang mendalam. Berangkat dari hal tersebut dikembangkan sistem sertifikasi halal yang *output*-nya adalah diterbitkannya sertifikat halal untuk produk-produk yang telah memenuhi standar halal.

Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh MUI Pusat atau Provinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan

² *ibid.*, hlm. 242.

kosmetika yang diproduksi oleh perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI. Pemegang otoritas menerbitkan sertifikasi produk halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM).³

Menanggapi persoalan tentang pentingnya penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) tersebut, akhirnya DPR RI bersama Pemerintah pada tanggal 25 September 2014 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Dengan disahkannya Undang-Undang tersebut, Pemerintah membetuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Badan ini dibentuk untuk melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

Sementara itu, seperti yang kita ketahui selama ini bahwa tugas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia menjadi kewenangan penuh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh LPPOM MUI.. Akan tetapi, dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menandakan bahwa penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) tidak lagi menjadi kewenangan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tersebut memastikan bahwa penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) yang

³ H. Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respon Masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2015), hlm. 114-115

biasanya ditangani oleh LPPOM MUI akan diambil alih oleh Kementerian Agama (Kemenag) melalui badan baru yakni BPJPH, meskipun hingga saat ini MUI masih berperan besar dalam menentukan sertifikasi halal sebuah produk. Dapat kita pahami bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama juga ikut mengambil peran penting dalam proses penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia melalui BPJPH.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin meneliti tentang bagaimana respon Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) DIY terhadap pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Atau dengan dibentuknya lembaga baru tersebut justru menimbulkan pro dan kontra ataupun tumpang tindih antara dua lembaga, dalam hal ini BPJPH dan LPPOM MUI dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Dalam membuat suatu kebijakan harus memandang manfaat atau mudharat dari kebijakan tersebut, dalam hal ini disebut *al-maṣlahah al-mursalah*. Berkaitan dengan masalah tersebut, bagaimana respon LPPOM MUI DIY terhadap pembentukan badan baru, yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menurut hemat penulis sangat penting untuk diteliti lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka

penulis merumuskan hal yang menjadi pokok masalah dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana respon LPPOM MUI DIY terhadap pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) oleh pemerintah berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal?
2. Bagaimana perspektif *al-maṣlahah al-mursalah* tentang respon dari LPPOM MUI DIY terhadap pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana respon LPPOM Majelis Ulama Indonesia DIY terhadap pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) oleh pemerintah berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana perspektif *al-maṣlahah al-mursalah* dalam menganalisis respon dari LPPOM MUI DIY terhadap pembentukan badan baru yaitu BPJPH dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang di atas, kegunaan penelitian baik secara teoritis ataupun praktis yang didapat dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan bagi

pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) tentang respon dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewah Yogyakarta (LPPOM MUI DIY) terhadap pembentukan lembaga baru oleh pemerintah yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai respon dari LPPOM Majelis Ulama Indonesia DIY terhadap pembentukan lembaga yang juga berfungsi dalam penyelenggaraan jaminan produk halal yang pastinya berdampak terhadap proses penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia bagi masyarakat terutama masyarakat muslim.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta pengetahuan bagi para pihak maupun lembaga terkait agar dapat berperan serta dapat mengoptimalkan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) bagi masyarakat, khususnya masyarakat muslim di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam hal ini menjadi hal yang sangat penting bagi penulis untuk menentukan posisi penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelusuran yang penulis ketahui sejauh ini belum ditemukan karya ilmiah yang membahas tentang respon LPPOM Majelis Ulama Indonesia DIY terhadap pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014.

Penelitian ini akan menelaah dari berbagai sumber literatur yang berkaitan sehingga terlihat perbedaan yang mendasari dan layak untuk dijadikan penelitian. Dari beberapa literatur yang ditemukan, ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini yang nantinya akan menjadi referensi dari penelitian ini.

Buku dengan judul *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif: Regulasi dan Implementasi di Indonesia* yang ditulis oleh Dr. H. KN. Sofyan Hasan yang membahas mengenai arti pentingnya sertifikasi halal dalam hukum positif (regulasi dan implementasinya di Indonesia), dalam upaya memberikan perlindungan jaminan kepastian hukum (kehalalan) terhadap produk pangan yang dikonsumsi konsumen.⁴ dengan demikian perbedaannya terletak pada objeknya, dimana dalam buku tersebut menggunakan pendekatan normatif dalam hal ini menganalisis Undang-Undang tentang pangan. Sedangkan penelitian yang menjadi fokus penulis adalah respon LPPOM MUI DIY.

Buku dengan judul *Gelatin; Tinjauan Kehalalan dan Alternatif Produksi* yang menjelaskan tentang bagaimana mengenali bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi gelatin secara halal dalam kaitannya dengan penggunaannya dalam teknologi pangan dan membahas juga masalah kehalalan yaitu kaitannya antara syar'i, teknologi dan sertifikasi.⁵ Meskipun yang menjadi fokus pembahasan dalam buku ini berbeda dengan apa yang akan penulis teliti dalam

⁴ Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif: Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyalarta:Aswaja Pressindo,2014).

⁵ Akyunul Jannah, *Gelatin; Tinjauan Kehalalan dan Alternatif Produksi*, (Malang: UIN-Malang Press,2008).

skripsi ini nanti, namun ada pembahasan dalam buku tersebut yang bisa penulis ambil sebagai rujukan untuk menentukan posisi penelitian yang akan dilakukan.

Buku yang berjudul *Konstruksi Hukum dan Respon masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal; studi social-legal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia* yang ditulis oleh Dr. H. Mashudi, M.Ag yang membahas tentang pentingnya sertifikasi produk halal bagi keselamatan kehidupan umat dan bangsa dari gelombang produk pangan, obat-obatan dan kosmetika yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.⁶ terdapat perbedaan pada fokus penelitian dalam buku ini dimana fungsi dan kewenangan LPPOM MUI dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia yang menjadi fokusnya, sementara penulis memfokuskan terhadap LPPOM MUI DIY terkait respon dari lembaga tersebut terhadap pembentukan lembaga baru yakni BPJPH oleh pemerintah yang juga berfungsi dalam menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia.

Skripsi yang berjudul “Pencantuman Label Halal Pada Kemasan Produk Pangan Tanpa Sertifikasi Dari MUI” yang ditulis oleh Aris Mudandar yang membahas tentang produk-produk pangan yang mencantumkan label halal meskipun tidak mendapatkan sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁷ meskipun yang menjadi objek penelitian dalam skripsi yang disusun saudara Aris Munandar berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, akan tetapi

⁶ H. Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respon Masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

⁷ Aris Munandar, “Pencantuman Label Halal Pada Kemasan Produk Pangan Tanpa Sertifikasi Dari MUI”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

masih ada keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam menyusun skripsi nanti.

Skripsi yang berjudul “Peran MUI Dalam Melindungi Konsumen Muslim Dari Produk Haram (Studi Kebijakan LPPOM MUI di Yogyakarta)” yang ditulis oleh Nur Muhammad Fauzan yang membahas tentang peranan MUI dalam melindungi konsumen muslim dari produk haram dimana penelitian dalam skripsi ini adalah LPPOM MUI di DIY.⁸ dengan demikian perbedaan yang terdapat dalam skripsi dengan penelitian penulis terdapat pada permasalahan yang diteliti.

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Menurut MUI dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)” yang ditulis oleh Irsyad Santoso membahas tentang upaya perlindungan hukum dari MUI dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini.⁹ Pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan normatif dengan mengkaji undang-undang tentang perlindungan konsumen, sehingga sangat jelas bahwa terdapat perbedaan pada objek serta teknik analisisnya juga berbeda.

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Yang Tak Berlabel Halal di DIY Tahun 2015” yang ditulis oleh Umdah Aulia Rohma yang membahas tentang bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap konsumen produk makanan yang tidak memiliki label halal dari Majelis

⁸ Nur Muhammad Fauzan, “Peranan MUI Dalam Melindungi Konsumen Muslim Dari Produk Haram (studi kebijakan LPPOM MUI di Yogyakarta)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015)

⁹ Irsyad Santoso, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Menurut MUI dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

Ulama Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015.¹⁰ Perbedaan yang terdapat pada skripsi di atas dengan skripsi yang akan disusun oleh penulis adalah pada objek penelitiannya dimana penulis akan memfokuskan penelitian pada respon LPPOM MUI DIY terhadap sebuah lembaga baru yang dibentuk oleh pemerintah yakni BPJPH.

Jurnal Ilmiah dengan judul “*Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan*” yang ditulis oleh KN. Sofyan Hasan.¹¹ Dalam karya tulis ini membahas tentang mengenai apakah sertifikasi dan labelisasi halal sudah memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum produk pangan halal bagi konsumen muslim di Indonesia. perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada metode penelitiannya dimana pendekatan dalam Jurnal ini adalah yuridis normatif.

Jurnal yang ditulis oleh Nidya Waras Sayekti dengan judul “*Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan*.”¹² pada penelitian ini yang menjadi fokus pada pembahasan adalah tentang bagaimana sistem Jaminan Produk Halal yang telah berjalan selama ini di Indonesia, bagaimana kelembagaan dalam

¹⁰ Umdah Aulia Rohma, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Yang Tak Berlabel Halal di DIY Tahun 2015”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

¹¹ Sofyan Hasan, “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan”, *jurnal Dinamika Hukum*, vol. 14 No. 2, Program Studi Doctor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang (2014), diunduh dari <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDhY72IijUAhVMP48KHVCSApoQFgg9MAQ&url=http%3A%2F%2Fdinamikahukum.fh.unsoed.ac.id%2Findex.php%2FJDH%2Farticle%2Fdownload%2F292%2F286&usg=AFQjCNFI6A3aQPsoCEOxs0KHW-1-4hqCw>, pada 24 mei 2017

¹² Nidya Waras Sayekti, “Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan”, *Jurnal*, Vol. 5 No. 2, P3DI Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Setjen DPR RI-Jakarta Pusat (2014), di unduh dari <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDhY72IijUAhVMP48KHVCSApoQFgg9MAE&url=https%3A%2F%2Fjurnal.dpr.go.id%2Findex.php%2Fekp%2Farticle%2Fview%2F84%2F51&usg=AFQjCNF2XsvHgX7Rh7piSodCyU6Fmc4dzg> pada 24 Mei 2017.

pelaksanaan Jaminan Produk Halal sebelum dan sesudah UU JPH, serta menggambarkan potensi permasalahan dalam implementasi UU JPH. Perbedaan pada penelitian pada lokasi penelitian. Perbedaan lain adalah pada masalah yang diteliti.

E. Kerangka Teori

1. *Al-maṣṭalah al-mursalah*

Secara etimologi, kata *al-maṣṭalah* adalah seperti lafal al-manfa'at, baik artinya mauapun wazan-nya (timbangan kata), yaitu kalimat masdar yang sama artinya dengan kalimat *aṣh-Shalah* dan *al-naf'u*, yaitu dengan arti manfaat, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemudaratan. Semua itu bisa dikatakan *maṣṭalah*.¹³ sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.

Menurut Muhammad Abu Zahrah, definisi *maṣṭalah mursalah* adalah sebagai berikut:¹⁴

“*maṣṭalah mursalah* adalah: segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjuk tentang diakuinya atau tidak.”

Dengan definisi tentang *maṣṭalah* diatas, hal yang sangat mendasar yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau

¹³ Sebagaimana dikutip oleh Rachamat Syafi'e dalam bukunya, *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTS*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 117.

¹⁴ Sebagaimana dikutip oleh Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif: Ragulasi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyalarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 96

kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.¹⁵

Kemudian mengenai ruang lingkup atau tingkatan berlakunya *maṣlahah mursalah* dibagi atas tiga bagian yaitu:

- 1) *Al-maṣlahah al-daruriyyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan dan harta.
- 2) *Al-maṣlahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial dibawah derajatnya *al-maṣlahah daruriyyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- 3) *Al-maṣlahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.¹⁶

Untuk menetapkan apakah sesuatu itu mengandung masalah atau tidak, diperlukan penelitian yang mendalam dari berbagai segi, dan melakukan pertimbangan yang mendalam atas kemanfaatan dan kemudaratannya, sehingga kriteria-kriteria yang sesuai dengan tujuan-tujuan syari'at. Abdul Wahab Kholaf dalam bukunya *Ilmu Ushul Al-Fiqh* mengatakan bahwa para Ulama' yang

¹⁵ Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif: Ragulasi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta:Aswaja Pressindo,2014), hlm.96-97

¹⁶ *Ibid.*, Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif: Ragulasi dan Implementasinya di Indonesia*, hlm. 98

menjadikan hujjan masalah mursalah sangat berhati-hati. Sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syari'at menurut hawa nafsu dan keinginannya sendiri. Oleh karena itu, masalah mursalah dapat dijadikan legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang di antaranya adalah:

- a. Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan.
- b. Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh *nash* (Al-Qur'an dan Al-Hadits) serta *ijma'* Ulama¹⁷

Sumber asal dari metode masalah mursalah adalah diambil dari QS. Yunus 10:58¹⁸ sebagai berikut:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، فَبِذَا لَكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Untuk menjaga kemurnian metode *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (Al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual ataupun kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara

¹⁷ *Ibid.*, hlm.98-99

¹⁸ *Ibid.*, hlm.99

seimbang, maka dalam hasil istimbat hukumnya akan menjadi sangat kaku di satu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu di sisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya sarat dan standar dan standar yang benar dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah* baik secara metodologi maupun aplikasinya.¹⁹

Menurut Jumhur Ulama', *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Masalahah tersebut haruslah “masalahah yang haqiqi” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Akan tetapi kalau hanya prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya kemudharatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja tidak berdasarkan syari'at yang benar.
- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik perseorangan atau kelompok tertentu. Dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadits baik secara zahir maupun batin, oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalih kesamaan dalam pembagian.

¹⁹ *Ibid.*, hlm.102

Dari ketentuan diatas dapat dirumuskan bahwa *maṣlahah-mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut diatas , dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Dan masalah tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam Al-Qur'an dan al-Hadits.²⁰

F. Metode Penelitian

Agar Penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian ini menggunakan suatu metode penelitian tertentu. Adapun metode yang digunakan dala penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan langsung melakukan penelitian kepada objek penelitian yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) DIY. Penelitian lapangan bertujuan mempelajari lebih mendalam tentang respons LPPOM MUI DIY terhadap pembentukan lembaga baru yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) oleh Pemerintah berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 yang berdampak pada proses

²⁰ *Ibid.*, Hlm.104-105

penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian melalui pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumen.²¹ Dengan menggunakan pola deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.²²

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari pihak-pihak terkait, yaitu dari hasil pengumpulan data di lapangan terkait respons Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) di DIY terhadap pembentukan lembaga baru oleh pemerintah yang juga memiliki fungsi serta kewenangan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh melalui studi pustaka, mencari dan menelusuri data yang berasal dari sumber dan literatur resmi seperti buku-buku terapan, jurnal, surat kabar, dan lain-lain yang terkait dengan materi penelitian. Data ini berfungsi sebagai pendukung data primer yang berguna untuk menambah, memperkuat serta memperjelas data terkait dengan respon lembaga LPPOM MUI DIY terhadap pembentukan lembaga baru yakni BPJPH milik pemerintah yang

²¹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara,2006), hlm.5.

²² Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya,2012), hlm.9.

juga berfungsi dalam menyelenggarakan Jamianan Produk Halal di Indonesia.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam menganalisis data, akan digunakan metode induktif, yakni penalaran data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat dan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*), yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.²³ Dalam hal ini adalah pimpinan-pimpinan dan salah satu staf LPPOM MUI DIY, yaitu:

1. Drs. H. Elvy Effendie, M.Si., Apt. (Divisi Pengembangan SDM dan Pembinaan Mitra).
2. H. E Zainal Abidin, SH., MS., MPA. (Wadir II: Kelembagaan, Advokasi, dan Pengawasan).
3. Bapak Khamidinal (salah satu Auditor LPPOM MUI DIY).

b. Dokumen

Dokumen merupakan metode pengumpulan data yang berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan, arsip, peraturan perundang-undangan, buku, laporan penelitian, dan dokumen lainnya relevan dengan tujuan penelitian.

²³ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *metodologi Penelitian Sosial*, hlm.57-58

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) DIY.

7. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian yang dirumuskan, maka dilakukan pembatasan masalah. Penelitian ini berfokus pada respons dari LPPOM MUI DIY terhadap pembentukan lembaga atau badan baru oleh pemerintah yakni BPJPH yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.

8. Analisa Data

Dalam mengelolah dan menganalisis data yang diperoleh dilapangan selama penelitian akan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini merupakan analisis yang dilakukan dengan mengumpulkan data secara sistematis berupa kata-kata yang diperoleh dan diperoleh gambaran masalah atau suatu keadaan yang diteliti sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Pada bab pertama, berisi pendahuluan yang menjadi latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, menguraikan secara singkat mengenai tinjauan teoritis *al-maṣlahah al-mursalah*, pengertian *maṣlahah mursalah*, landasan hukum

maṣlahah mursalah.

Pada bab ketiga, gambaran umum Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), pengertian dan dasar hukum, kedudukan dan latar belakang pembentukan, visi misi dan struktur kelembagaan, stifikasi produk halal di LPPOM MUI DIY serta masa berlaku dan perpanjangan serifikasi produk halal di LPPOM MUI DIY.

Bab keempat, membahas tentang hasil penelitian yang berupa analisis konsep *al-maṣlahah al mursalah* terhadap respon Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia(LPPOM MUI) DIY terhadap pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) oleh pemerintah berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014.

Pada bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa LPPOM MUI D.I Yogyakarta memberikan beberapa respon terkait pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal antara lain:

Pertama, meskipun ada kekecawaan terkait lahirnya badan baru yakni BPJPH, LPPOM MUI D.I Yogyakarta tetap merespons dengan positif terkait pembentukan BPJPH yang akan datang, yakni LPPOM MUI D.I Yogyakarta akan mematuhi peraturan yang berlaku dan siap menjadi partner BPJPH dalam menangani sertifikasi halal kedepan. Dengan respon positif tersebut akan memberikan kemaslahatan berbagai pihak, baik penyelenggara, pengusaha maupun konsumen. *Kedua*, LPPOM MUI DIY juga memberikan respon kritis terhadap pembentukan BPJPH, Sepeti hal tersebut LPPOM MUI D.I Yogyakarta juga mengkritik terkait banyaknya instansi yang akan terlibat dalam sertifikasi halal nanti, sehingga LPPOM MUI DIY mengkhawatirkan terkait birokrasi di BPJPH yang dianggap akan memperlambat proses sertifikasi halal, sehingga biaya sertifikasi halal akan menjadi mahal. Tentu saja dengan sistem yang sangat sulit tersebut tidak akan membawa kemaslahatan bagi perusahaan-perusahaan yang mengajukan permohonan sertifikasi halal, apalagi

dengan biaya yang cukup mahal ditanggung oleh perusahaan untuk mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH. *Ketiga*, LPPOM MUI D.I Yogyakarta memberikan respon terkait peran ke depan yang akan dijalankan setelah BPJPH dibentuk. Yaitu LPPOM MUI termasuk LPPOM MUI D.I Yogyakarta akan berperan sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). apalagi LPPOM MUI D.I Yogyakarta menganggap bahwa LPPOM MUI lah yang paling siap untuk menjadi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebab memang LPPOM MUI sudah berpengalaman lebih dari 25 Tahun dalam melaksanakan tugas melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang mengajukan permohonan sertifikasi halal ke LPPOM MUI. Dengan penunjukan LPPOM MUI sebagai LPH oleh BPJPH akan mendatangkan masalah bagi LPPOM MUI.

Dengan demikian, kedudukan LPPOM MUI akan semakin kuat sebab ditugaskan langsung oleh lembaga pemerintah sebagai LPH. akan tetapi, apabila BPJPH atau pemerintah membentuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang baru, tentu akan mendatangkan kemudharatan khususnya bagi LPPOM MUI, sebab dengan demikian LPPOM MUI tidak akan berfungsi bahkan terancam akan bubar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, maka penyusun akan memberikan saran-saran yang diharapkan akan berguna bagi penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia sebagai berikut:

1. Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) harus benar-benar memberikan kepastian hukum terhadap penanganan jaminan produk

halal di Indonesia.

2. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) selain sebagai lembaga yang akan mengeluarkan sertifikat halal, juga harus melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, sebab memang selama ini penyelenggaraan jaminan produk halal dilaksanakan tidak ada lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan tersebut.
3. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama harus segera membentuk BPJPH, termasuk pembentukannya di daerah provinsi, karena sebenarnya sudah terlambat. Kementerian agama harus mengambil inisiatif untuk berkonsultasi dengan MUI ataupun LPPOM MUI yang sudah berpengalaman dalam menyelenggarakan jaminan produk halal.
4. Dalam sidang penetapan kehalalan suatu produk, agar tidak melibatkan banyak instansi, karena akan memperlambat proses sertifikasi halal. Sidang penetapan kehalalan suatu produk cukup melibatkan BPJPH, Majelis Ulama Indonesia, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dalam hal ini LPPOM MUI.
5. Birokrasi dalam BPJPH harus memudahkan pengusaha-pengusaha untuk mendapatkan sertifikat halal dengan biaya yang tidak terlalu mahal.
6. BPJPH menetapkan LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang akan membantu BPJPH dalam melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk, sehingga pemerintah tidak perlu lagi membentuk LPH baru yang pastinya akan memakan waktu dan biaya yang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Jannah Akyunul, *Gelatin; Tinjauan Kehalalan dan Alternatif Produksi*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.

H. Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respon Masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015

Hasan Sofyan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif: Ragulasi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.

Syafi'e Rachamat , *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN,STAIN,PTS*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2010

Usman Husaini dan Akbar Setyadi , *metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006

Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya ,2012

Mohammad Hashim Kamali, *Membumukan Syariah: Pergulatan Mengaktualkan Islam*, Bandung: PT Mizan Publika, 2013.

Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, cet. ke-5 Jakarta: Kencana, 2009.

Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.

Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, penerjemah Masdar Helmy Bandung : Gema Risalah Press, 1997

Sekretariat LPPOM MUI DIY Jl. Kapas 1 No. 1 Semaki, Yogyakarta

Nur Muhammad Fauzan, “*Peranan MUI Dalam Melindungi Konsumen Muslim Dari Produk Haram (studi kebijakan LPPOM MUI di Yogyakarta)*”, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015.

M. Ade Septiawan Putra, “*Kewenangan LPPON MUI dalam penentuan sertifikasi halal pasca berlakunya UU No. 33 Tahun 2014*”, “*Skripsi*”. Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum, 2014

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Website

- . Muh. Zumar Aminuddin, “Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand”, Vol. 1 Nomor 1, Januari-Juni 2016, LP2M IAIN Surakarta. https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDhY72IIjUAhVMP48KHVCSApoQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fjournal.iainsurakarta.ac.id%2Findex.php%2Fshahih%2Farticle%2Fdownload%2F52%2F44&usg=AFQjCNF7a_OUnKPfPYp56cv8sg-q5p8VrA
- .Nidya Waras Sayekti, “Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan”, *Jurnal*, Vol. 5 No. 2, P3DI Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Setjen DPR RI-Jakarta Pusat (2014), di unduh dari <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDhY72IIjUAhVMP48KHVCSApoQFggtMAE&url=https%3A%2F%2Fjurnal.dpr.go.id%2Findex.php%2Fekp%2Farticle%2Fview%2F84%2F51&usg=AFQjCNF2XsvHgX7Rh7piSodCyU6Fmc4dzg>

LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HALAMAN	BAB	TERJEMAHAN
1	13	I	Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan
2	5	II	Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum)
3	24	II	Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindari kerusakan dari manusia.
4	25	II	Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.
5	29	II	Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan
	61	IV	hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulmu dan ulim amri diantara kamu.

**Pertanyaan Dalam Wawancara Terkait Respon LPPOM MUI DIY Terhadap
Pembentukan BPJPH Oleh Pemerintah Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014
Tentang Jaminan Produk Halal**

1. Bagaimana kewenangan LPPOM MUI dalam menyelenggarakan jaminan produk halal sebelum BPJPH dibentuk oleh pemerintah ?
2. bagaimana hubungan LPPOM MUI DIY dengan LPPOM MUI pusat dalam menyelenggarakan jaminan produk halal?
3. Bagaimana proses sertifikasi produk halal di LPPOM MUI DIY ?
4. Sejauh ini sudah berapa banyak produk yang ditangani oleh LPPOM MUI DIY ?
5. Dengan perguruan tinggi mana LPPOM MUI DIY melakukan kerjasama dan bagaimana bentuk kerja samanya?
6. Pemerintah belum lama ini membentuk BPJPH berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 yang juga berwenang dalam menyelenggarakan jaminan produk halal, apakah LPPOM MUI DIY mengetahui latarbelakang dibentuknya badan baru tersebut ?
7. Apakah pembentukan BPJPH ini untuk menggantikan peran LPPOM MUI?
8. Sebelum BPJPH dibentuk, bagaimana hubungan antara pemerintah dalam hal ini kemenag DIY dengan LPPOM MUI DIY dalam menyelenggarakan jaminan produk halal di Yogyakarta ?
9. Bagaimana kewenangan LPPOM MUI DIY setelah BPJPH di bentuk oleh pemerintah berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, serta bagaimana dampaknya terhadap peran LPPOM MUI ?
10. Bagaimana tanggapan LPPOM MUI DIY terkait pembentukan BPJPH ?
11. Sejauh mana persiapan LPPOM MUI DIY menyambut pembentukan badan baru tersebut, yakni BPJPH ?
12. Dengan dibantuknya BPJPH, bagaiman langkah-langkah kedepan yang akan dilakukan oleh LPPOM MUI DIY ?
13. Bagaimana harapan-harapan LPPOM MUI DIY sendiri terkait pembentukan BPJPH oleh pemerintah dalam menyelenggarakan jaminan produk halal ?



SURAT KETERANGAN

No.: 004/SKP/LPPOMMUIDIY/IX/17

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalaamu 'alaikum wr. wb.

Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama	:	Sunaryo R. Nurpura
NIM	:	13370064
Fakultas	:	Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Yogyakarta	:	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga


Telah menyelesaikan penelitian dengan melakukan wawancara dengan pengurus LPPOM MUI Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tema Respon LPPOM MUI DIY Terhadap Pembentukan BPJPH Oleh Pemerintah Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 September 2017,

Direktur,



[Handwritten signature]

Prof. Dr. H. Tridjoko W. Murti, DEA.



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
 - b. bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat;
 - c. bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya;
 - d. bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal;
- Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
3. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
4. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
5. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

6. Badan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
7. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
8. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
9. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.
10. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.
11. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
13. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.
14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 2

Penyelenggaraan JPH berasaskan:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. kepastian hukum;
- d. akuntabilitas dan transparansi;
- e. efektivitas dan efisiensi; dan
- f. profesionalitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan JPH bertujuan:

- a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan
- b. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Pasal 4

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

BAB II

PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.

(2) Penyelenggaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (4) Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kedua

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Pasal 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 7

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJPH bekerja sama dengan:

- a. kementerian dan/atau lembaga terkait;
- b. LPH; dan
- c. MUI.

Pasal 8

Kerja sama BPJPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga terkait.

Pasal 9

Kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian Produk.

Pasal 10

- (1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam bentuk:
 - a. sertifikasi Auditor Halal;
 - b. penetapan kehalalan Produk; dan
 - c. akreditasi LPH.
- (2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.

Pasal 11 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 12

- (1) Pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan LPH.
- (2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.

Pasal 13

- (1) Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus dipenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
 - b. memiliki akreditasi dari BPJPH;
 - c. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
 - d. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.
- (2) Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum.

Pasal 14 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 14

- (1) Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diangkat dan diberhentikan oleh LPH.
- (2) Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi;
 - d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam;
 - e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
 - f. memperoleh sertifikat dari MUI.

Pasal 15

Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas:

- a. memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan;
- b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk;
- c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;
- d. meneliti lokasi Produk;
- e. meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan;
- f. memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk;
- g. memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan
- h. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai LPH diatur dalam Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

BAB III

BAHAN DAN PROSES PRODUK HALAL

Bagian Kesatu

Bahan

Pasal 17

- (1) Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.
- (2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. hewan;
 - b. tumbuhan;
 - c. mikroba; atau
 - d. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.
- (3) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat.

Pasal 18

- (1) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi:
 - a. bangkai;
 - b. darah;
 - c. babi; dan/atau
 - d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.
- (2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

Pasal 19 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 19

- (1) Hewan yang digunakan sebagai bahan Produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Tuntunan penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya.
- (2) Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.
- (3) Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

Bagian Kedua

Proses Produk Halal

Pasal 21

- (1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal.

(2) Lokasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. dijaga kebersihan dan higienitasnya;
 - b. bebas dari najis; dan
 - c. bebas dari Bahan tidak halal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN ALIJIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV PELAKU USAHA

Pasal 23

Pelaku Usaha berhak memperoleh:

- a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;
- b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan
- c. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

Pasal 24 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 24

Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib:

- a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- b. memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- c. memiliki Penyelia Halal; dan
- d. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Pasal 25

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:

- a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
- b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
- c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan
- e. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Pasal 26

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.

(2) Pelaku . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.

Pasal 27

- (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; atau
 - c. pencabutan Sertifikat Halal.
- (2) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; atau
 - c. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 28

- (1) Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c bertugas:
 - a. mengawasi PPH di perusahaan;
 - b. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;
 - c. mengoordinasikan PPH; dan
 - d. mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan.
- (2) Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan:
 - a. beragama Islam; dan
 - b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan.

(3) Penyelia . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (3) Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dan dilaporkan kepada BPJPH.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelia Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V

TATA CARA MEMPEROLEH SERTIFIKAT HALAL

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan

Pasal 29

- (1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH.
- (2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:
 - a. data Pelaku Usaha;
 - b. nama dan jenis Produk;
 - c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan
 - d. proses pengolahan Produk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 30

- (1) BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.

(2) Penetapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (2) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan LPH diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Pemeriksaan dan Pengujian

Pasal 31

- (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Auditor Halal.
- (2) Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi.
- (3) Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium.
- (4) Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal.

Pasal 32

- (1) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH.
- (2) BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Bagian Keempat
Penetapan Kehalalan Produk

Pasal 33

- (1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI.
- (2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal.
- (3) Sidang Fatwa Halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait.
- (4) Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH.
- (5) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh MUI.
- (6) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.

Bagian Kelima
Penerbitan Sertifikat Halal

Pasal 34

- (1) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menetapkan halal pada Produk yang dimohonkan Pelaku Usaha, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.
- (2) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan.

Pasal 35 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 35

Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI.

Pasal 36

Penerbitan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 wajib dipublikasikan oleh BPJPH.

Bagian Keenam Label Halal

Pasal 37

BPJPH menetapkan bentuk Label Halal yang berlaku nasional.

Pasal 38

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada:

- a. kemasan Produk;
- b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau
- c. tempat tertentu pada Produk.

Pasal 39

Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai Label Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 41 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 41

- (1) Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; atau
 - c. pencabutan Sertifikat Halal.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh

Pembaruan Sertifikat Halal

Pasal 42

- (1) Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan.
- (2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 43

Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH wajib menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan oleh Pelaku Usaha.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Bagian Kedelapan
Pembiayaan

Pasal 44

- (1) Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 45

- (1) BPJPH dalam mengelola keuangan menggunakan pengelolaan keuangan badan layanan umum.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan BPJPH diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VI
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 46

- (1) Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional dalam bidang JPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama internasional dalam bidang JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, dan/atau pengakuan Sertifikat Halal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 47 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 47

- (1) Produk Halal luar negeri yang diimpor ke Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Produk Halal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu diajukan permohonan Sertifikat Halalnya sepanjang Sertifikat Halal diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).
- (3) Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diregistrasi oleh BPJPH sebelum Produk diedarkan di Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 48

- (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 49

BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH.

Pasal 50 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 50

Pengawasan JPH dilakukan terhadap:

- a. LPH;
- b. masa berlaku Sertifikat Halal;
- c. kehalalan Produk;
- d. pencantuman Label Halal;
- e. pencantuman keterangan tidak halal;
- f. pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelian, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- g. keberadaan Penyelia Halal; dan/atau
- h. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

Pasal 51

- (1) BPJPH dan kementerian dan/atau lembaga terkait yang memiliki kewenangan pengawasan JPH dapat melakukan pengawasan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (2) Pengawasan JPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 53

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. melakukan sosialisasi mengenai JPH; dan
 - b. mengawasi Produk dan Produk Halal yang beredar.
- (3) Peran serta masyarakat berupa pengawasan Produk dan Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH.

Pasal 54

BPJPH dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 57 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 57

Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Sertifikat Halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu Sertifikat Halal tersebut berakhir.

Pasal 59

Sebelum BPJPH dibentuk, pengajuan permohonan atau perpanjangan Sertifikat Halal dilakukan sesuai dengan tata cara memperoleh Sertifikat Halal yang berlaku sebelum Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 60

MUI tetap menjalankan tugasnya di bidang Sertifikasi Halal sampai dengan BPJPH dibentuk.

Pasal 61

LPH yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui sebagai LPH dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 13 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak BPJPH dibentuk.

Pasal 62 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 62

Auditor halal yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui sebagai Auditor Halal dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 14 dan Pasal 15 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 63

Penyelia Halal perusahaan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui sebagai Penyelia Halal dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 28 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 65

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 66 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Pasal 66

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai JPH dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 67

- (1) Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Sebelum kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku, jenis Produk yang bersertifikat halal diatur secara bertahap.
- (3) Ketentuan mengenai jenis Produk yang bersertifikat halal secara bertahap sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 68

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA



Menteri Sekretaris Negara
Perundang-undangan,

Imad Sapta Murti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

JAMINAN PRODUK HALAL

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta Produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi

pengolahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.

Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk Halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai JPH perlu diatur dalam satu undang-undang yang secara komprehensif mencakup Produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini antara lain adalah sebagai berikut.

1. Untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Di samping itu, ditentukan pula PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.

2. Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan Produk atau pada bagian tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk.
3. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Dalam menjalankan wewenangnya, BPJH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH.
4. Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut.
5. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang-Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

6. Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

6. Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH; masa berlaku Sertifikat Halal; kehalalan Produk; pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.
7. Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “pelindungan” adalah bahwa dalam menyelenggarakan JPH bertujuan melindungi masyarakat muslim.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan JPH harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

Huruf d . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas dan transparansi” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan JPH harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas dan efisiensi” adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 7

Huruf a

Kementerian dan/atau lembaga terkait antara lain kementerian dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, standardisasi dan akreditasi, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, serta pengawasan obat dan makanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 8

Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian misalnya dalam hal pengaturan serta pembinaan dan pengawasan industri terkait dengan bahan baku dan bahan tambahan pangan yang digunakan untuk menghasilkan Produk Halal.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan misalnya dalam pembinaan kepada Pelaku Usaha dan masyarakat, pengawasan Produk Halal yang beredar di pasar, serta perluasan akses pasar.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan misalnya dalam hal penetapan cara produksi serta cara distribusi obat, termasuk vaksin, obat tradisional, kosmetik, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, makanan, dan minuman.

Bentuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian misalnya dalam hal penetapan persyaratan rumah potong hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas, pedoman pemotongan hewan/unggas dan penanganan daging hewan serta hasil ikutannya, pedoman sertifikasi kontrol veteriner pada unit usaha pangan asal hewan, dan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi dan akreditasi misalnya dalam hal persyaratan untuk pemeriksaan, pengujian, auditor, lembaga pemeriksa, dan lembaga sertifikasi dalam sistem JPH sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah misalnya dalam hal menyiapkan Pelaku Usaha mikro dan kecil dalam sosialisasi dan pendampingan sertifikasi kehalalan Produk.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan misalnya dalam hal pengawasan produk pangan, obat, dan kosmetik dalam dan luar negeri yang diregistrasi dan disertifikasi halal.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 12

Ayat (1)

LPH yang didirikan pemerintah antara lain LPH yang didirikan oleh kementerian dan/atau lembaga atau LPH yang didirikan oleh perguruan tinggi negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keterangan tidak halal” adalah pernyataan tidak halal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Produk. Keterangan dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kriteria “usaha mikro dan kecil” didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang usaha mikro dan kecil.

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Huruf b

Pengawasan Produk dan Produk Halal yang beredar antara lain pengawasan terhadap masa berlaku Sertifikat Halal, pencantuman Label Halal atau keterangan tidak halal, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Daftar Hasil Wawancara Penelitian

Wawancara bersama Bapak Drs. H. Elvy Effendie, M.Si., Apt (Divisi Pengembangan SDM dan Pembinaan Mitra) LPPOM MUI DIY.

1. Bagaimana kewenangan LPPOM MUI dalam menyelenggarakan jaminan produk halal sebelum BPJPH dibentuk oleh pemerintah ?

Ada beberapa regulasi-regulasi sebelum UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal itu dibentuk menyatakan bahwa untuk produk-produk tertentu wajib mencantumkan label halal, sehingga ada kerja sama antara pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa label halal itu ditentukan oleh pemerintah, kemudian label halal ini akan bisa keluar setelah ada sertifikasi produk halal. Sertifikasi produk halal karena ini adalah masalah aktual, ditentukan oleh MUI dan yang pasti di Yogyakarta dimulai di tahun 2000, lalu mendirikan LPPOM MUI. Yang sebelumnya LPPOM MUI DIY dulu dinamakan Lembaga Konsumen Muslim. Sehingga diperkuat pada saat itu oleh Kantor Wilayah Kemenag sehingga terbentuklah LPPOM MUI DIY.

2. bagaimana hubungan LPPOM MUI DIY dengan LPPOM MUI pusat dalam menyelenggarakan jaminan produk halal?

hubungan antara LPPOM MUI DIY dengan LPPOM MUI pusat bukan sebagai bawahan dalam artian LPPOM MUI DIY bukan bawahan dari LPPOM MUI pusat, tetapi dikordinasikan sehingga dalam cara merekrut auditor, tentang penetapan fatwa halal yang disidangkan antara LPPOM MUI beserta dengan MUI DIY sendiri adalah mandiri/independent. Akan tetapi meskipun LPPOM MUI DIY bukan bawahan dari LPPOM MUI pusat, LPPOM MUI DIY tetap mengacu pada apa yang dilaksanakan oleh LPPOM MUI pusat. Dalam bentuk pendanaan/biaya pengelolaan LPPOM MUI DIY juga secara mandiri bahkan dari pemerintah juga tidak tapi bekerja sama dengan pemerintah.

3. Bagaimana proses sertifikasi produk halal di LPPOM MUI DIY, serta sejauh ini sudah berapa banyak produk yang ditangani oleh LPPOM MUI DIY ?

Terkait masalah proses sertifikasi halal di LPPOM MUI DIY sendiri karena sifatnya belum mandatory akan tetapi masih voluntary itu didahului oleh yang bersangkutan

mengajukan permohonan ke LPPOM, dan sudah ada format-formatnya kemudian yang bersangkutan mengisi format yang telah disediakan. Kemudian setelah itu, LPPOM MUI menugaskan auditor untuk melaksanakan audit lapangan yang sebelumnya dilaksanakan terlebih dahulu yang namanya audit des evaluasi bahwa ini layak untuk dikunjungi. Setelah melakukan audit lapangan lalu dibawa kedalam sidang internal LPPOM, dalam sidang tersebut ditentukan apakah ini layak untuk maju ke sidang komisi fatwa. Jika layak maka akan dibawah kesidang komisi fatwa MUI yang terdiri dari lima orang, atau minimal 3 orang kita tetap sidang. Dalam sidang komisi fatwa itu pihak LPPOM menyampaikan hasil sidang internal ke komisi fatwa yang hasilnya nanti ada tiga kategori apakah diterima secara penuh, diterima dengan syarat, atau pending. Dan sejauh ini sudah sekitar 700-800 produk yang pernah ditangani oleh LPPOM MUI DIY.

4. Dengan perguruan tinggi mana LPPOM MUI DIY melakukan kerjasama dan bagaimana bentuk kerja samanya?

LPPOM MUI DIY juga telah bekerjasama dengan perguruan tinggi, yakni Universitas Gaja Mada. Dimana lingkup kerjasamanya saling tukar-menukar informasi, kemudian pemanfaatan tenaga dan laboratorium dari UGM terkait tindak lanjut hasil audit LPPOM MUI DIY di lapangan. Terkait laboratorium LPPOM MUI DIY juga bekerja sama dengan UGM karena LPPOM MUI DIY belum mempunyai laboratorium besar, tetapi LPPOM MUI DIY memiliki laboratorium mini lapangan untuk mendeteksi bangkai segar dan kandungan babi, lalu hasilnya akan diklarifikasikan di Laboratorium UGM.

5. Pemerintah belum lama ini membentuk BPJPH berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 yang juga berwenang dalam menyelenggarakan jaminan produk halal, apakah LPPOM MUI DIY mengetahui latarbelakang dibentuknya badan baru tersebut ?

Terkait pembentukan BPJPH berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014, sebelumnya LPPOM MUI DIY pernah mendapatkan informasi terkait akan dibentuk UU baru tentang jaminan produk halal ini, jadi informasinya itu tentang UU baru tentang produk halal bukan BPJPH. dimana LPPOM MUI Pusat menginformasikan ke LPPOM MUI Daerah apa usulannya, dan ternyata usulan-usulan LPPOM MUI tidak diakomodasikan sama sekali. Tiba-tiba muncul saja BPJPH, sementara bayangan

yang LPPOM MUI DIY dapatkan hanya undang-undang saja untuk menguatkan LPPOM MUI yang sudah ada. UU tersebut hanya akan mengesahkan saja. Selama ini sudah dilaksanakan oleh LPPOM MUI, kemudian MUI juga sudah ada. Gambaran sederhana usulan LPPOM MUI terkait UU baru ini adalah LPPOM MUI bersama dengan MUI melaksanakan tugasnya seperti sekarang hanya ada juga yang jadi pengawasnya. Kemudian kita LPPOM MUI DIY juga mengusulkan untuk pembentukan badan atau lembaga-lembaga seperti ini membutuhkan biaya yang pastinya membebani uang negara. LPPOM MUI DIY mengingatkan tentang hal tersebut. Dan LPPOM MUI DIY sendiri sudah bekerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi.

6. Apakah pembentukan BPJPH ini untuk menggantikan peran LPPOM MUI ?

Dalam hal melaksanakan sertifikasi, pengawasan, kemudian pelaksanaan pemeriksaan di lapangan seharusnya bukan hanya satu institusi saja, akan tetapi beberapa institusi dan ada pembagian kewenangan masing-masing. LPPOM MUI sendiri tidak mempunyai kewenangan untuk pengawasan sehingga untuk saat LPPOM bekerja sama dengan MUI memiliki dua tugas, yaitu sebagai lembaga pemeriksa atau audit sama mengeluarkan. Akan tetapi secara manajemen sebenarnya tidak boleh sehingga harus dilepas dan ditambah nanti fungsi pengawasan. Nah di UU No 33 Tahun 2014 diamanatkan yang memeriksa itu namanya Lembaga Pemeriksa (LP), kemudian BPJPH menetapkan setelah mendapatkan fatwa MUI kemudian BPJPH juga melaksanakan pengawasan, karena fungsi pengawas adalah mengawasi apa yang telah dikeluarkan yang dalam hal ini adalah BPJPH. Sementara saat ini yang dilakukan LPPOM MUI bersama-sama dengan MUI hanya mengeluarkan, tetapi tidak melakukan pengawasan, bisa dikatakan hanya membantu pemerintah.

7. Bagaimana kewenangan LPPOM MUI DIY setelah BPJPH dibentuk oleh pemerintah berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, serta bagaimana dampaknya terhadap peran LPPOM MUI ?

Terkait BPJPH yang akan dibentuk peran kedepan LPPOM MUI DIY secara pasti belum tahu, tetapi kalau melihat UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal tersebut maka LPPOM MUI DIY nanti hanya sebagai lembaga pemeriksa

dalam artian sebagai mitra BPJPH.

8. Bagaimana tanggapan LPPOM MUI DIY terkait pembentukan BPJPH ?

Dengan dibentuknya BPJPH ini berarti LPPOM MUI DIY ada kompetitornya sehingga LPPOM MUI DIY secara internal harus meningkatkan kualitas, serta harus bisa membangun hubungan kerjasama dengan semua elemen. Karena pasti akan dituntut kualitas mutu. Dan sangat wajar LPPOM MUI DIY yang selama ini menyelenggarakan jaminan produk halal bersama dengan MUI merasa ada pesang dengan adanya BPJPH.

9. Bagaimana kewenangan LPPOM MUI DIY setelah BPJPH di bentuk oleh pemerintah berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, serta bagaimana dampaknya terhadap peran LPPOM MUI ?

Terkait dampak pembentukan BPJPH terhadap LPPOM MUI khusus di DIY tidak begitu berpengaruh karena masyarakat pastinya akan memilih lembaga pemeriksanya atau BPJPH akan menentukan siapa saja Lembaga Pemeriksanya. Dan BPJPH pastinya akan melihat pengalaman yang pastinya LPPOM MUI DIY sudah sangat berpengalaman, apalagi BPJPH juga menentukan harus mengakreditasi lembaga tersebut sehingga LPPOM MUI DIY hanya berpikiran sebagai lembaga yang paling siap sebagai LP, karena sertifikasi halal saat ini yang sifatnya adalah voluntery (sukarela) di DIY baru LPPOM MUI.

10. Sejauh mana persiapan LPPOM MUI DIY menyambut pembentukan badan baru tersebut, yakni BPJPH ?

Persiapan LPPOM MUI DIY dalam menyambut pemebentukan BPJPH adalah pihak LPPOM MUI akanl menugaskan yang betul-betul kompeten terhadap bidangnya. Artinya langkah-langkah yang akan dilakukan LPPOM MUI DIY kedepan adalah mempersiapkan diri.

11. Dengan dibantuknya BPJPH, bagaiman langkah-langkah kedepan yang akan dilakukan oleh LPPOM MUI DIY ?

LPPOM MUI DIY belum mengetahui BPJPH yang seharusnya dua tahun setelah UU itu diterbitkan sudah berdiri sampai hari ini lebih dari dua tahun bahkan hampir tiga tahun belum juga terbentuk serta belum mengetahui kendalanya apa, sehingga LPPOM MUI DIY hanya akan mengikuti saja apa yang akan diamanatkan peraturan

pemerintah dan peraturan presidennya. Karena membuat peraturan pemerintah atau peraturan presiden ini tidak mudah jadi LPPOM MUI DIY hanya mengikuti saja.

12. Bagaimana harapan-harapan LPPOM MUI DIY sendiri terkait pembentukan BPJPH oleh pemerintah dalam menyelenggarakan jaminan produk halal ?

LPPOM MUI terkait dengan UU No. 33 Tahun 2014 mendapatkan gambaran bahwa Dan harapan dari LPPOM MUI DIY sendiri terkait pemebentukan BPJPH ini oleh pemerintah berdasarkan UU No.33 Tahun 2014 adalah kalau memang itu sudah menjadi komitmen pemerintah bersama-sama dengan DPR harapannya BPJPH segera saja dibentuk, agar masyarakat menjadi paham sekarang, jangan sampai nanti masyarakat terombang-ambing. Karena ini UU sehingga LPPOM MUI DIY mengikuti ketentuan yang ada.

Wawancara bersama bapak Zainal Abidin SH, MS., MPA..

1. Apakah pembentukan BPJPH ini untuk menggantikan peran LPPOM MUI?

LPPOM sudah 25 tahun bertugas, oleh karena itu perlu keterlibatan negara atau pemerintah dalam melindungi warganya terkait dengan masalah produk-produk halal, maka salah satu yang digariskan dalam UU NO 33 itu pemasukan dari pengurusan sertifikat halal itu di setorkan kepada negara, selama ini yang menyimpan adalah LPPOM MUI di Bank, 30%-40% dari pemasukan itu digunakan untuk membayar gaji karyawan, membayar listrik dan telepon. Dalam artian bahwa LPPOM MUI bekerja secara mandiri karena tidak diberi subsidi APBD maupun APBN dari pemda maupun pemerintah pusat termasuk LPPOM MUI Pusat juga.

2. Pemerintah belum lama ini membentuk BPJPH berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 yang juga berwenang dalam menyelenggarakan jaminan produk halal, apakah LPPOM MUI DIY mengetahui latarbelakang dibentuknya badan baru tersebut ?

Latarbelakang dibentuknya BPJPH, kalau sekarang ini kan LPPOM MUI itu mandiri dan tidak disuport, padahal LPPOM MUI sendiri memperkerjakan Doktor-doktor, Profesor-Profesor dari Universitas Gajah Mada, Peternakan, hingga dari Farmasi sehingga kompensasinya honor itu hanya didapat dari pembayaran sertifikat halal. Jadi 30-40 persen untuk kebutuhan rutin, 40% untuk biaya proses sertifikasi halal seperti biaya transportasi perusahaan-perusahaan yang meminta sertifikasi halal pada pihak LPPOM MUI DIY, ada yang di Bantul, di Gunung Kidul, di Sleman, bahkan sampai ke Sragen, ke Purworejo, dan ke Magelang karena perusahaan-perusahaan tersebut senang jika meminta sertifikasi halal dari LPPOM MUI DIY. Jadi inti latarbelakangnya UU tersebut adalah bahwa negara perlu melindungi kepentingan umat Islam Indonesia terkait persoalan makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika dengan tidak bertentangan dengan hukum agama untuk menjamin hehalalannya dan baik untuk dikonsumsi demi kemaslahatan umat. Jadi perlu diatur dalam suatu peraturan untuk menjamin kepastian hukum dan juga memberikan perlindungan terhadap konsumen. Sebenarnya UU perlindungan konsumen sudah ada, akan tetapi belum ada lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi. Badan Pengawasan Produk Olahan Makanan (BPPOM) itu hanya memastikan apakah suatu produk itu sudah sesuai dengan Standar Nasional

Indonesia (SNI), terutama seperti obat-obatan yang alkoholnya tidak boleh lebih dari 2% misalnya, kalau makanan tidak boleh menggunakan gelatin, dan itu tugas BPOM. Sementara LPPOM bertugas pada bagian penghalalannya dengan menggunakan aspek Syar'inya untuk menentukan halal atau tidak, yang diperiksa oleh auditor yang ahli oleh makanan, pangan, susu, daging, maupun farmasi. Artinya bahwa dengan adanya UU baru tersebut supaya ada perlindungan negara kepada konsumen rakyat Indonesia di dalam mengkonsumsi produk-produk yang dipasarkan maupun produk-produk impor dari luar negeri. Dalam UU nya misalnya dikatakan bahwa pengaturan mengenai kehalalan produk-produk pada saat ini (2014) belum menjamin kepastian hukum, karena itu perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan (baca UU No. 33 Tahun 2014). Jadi perlu diatur dalam hukum positif (formal) bukan hanya hukum syariah (fiqh). Bahwa adalah kenyataannya berbagai sektor kehidupan yang menyangkut umat (muslim) masih belum mendapat perlindungan dari pemerintah ataupun negara khususnya dalam bentuk perundang-undangan.

3. Bagaimana kewenangan LPPOM MUI DIY setelah BPJPH di bentuk oleh pemerintah berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, serta bagaimana dampaknya terhadap peran LPPOM MUI ?
Pembentukan BPJPH itu sampai saat ini belum dibentuk, jadi dalam undang-undang itu tetap ada LPH nya, jadi di LPPOM MUI DIY itu Doktornya ada 20 orang, Profesornya 10 orang, yang S2 (Magister) ada 3 orang. Yang memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk, di LPPOM auditor-auditornya memahami fiqh meskipun beasal dari bidang peternakan misalnya tetapi mereka paham juga tentang masalah fiqh. Dan MUI lah yang menguji memberikan sertifikat kalau seseorang itu memenuhi syarat untuk menjadi auditor. Dampak negatifnya bagi LPPOM MUI kalau misalnya LPPOM MUI DIY ini dijadikan LPH nya lalu diangkat oleh pemerintah menjadi pegawai negeri, maka akan banyak tuntutan, sementara LPPOM selama dibawah naungan MUI mskipun pegawai-pegawainya ada yang Doktor sampai Profesor tetapi kerja itu karena lillahita'alah, artinya ada semangat dakwah juga.
4. Terkait proses Bagaimana proses sertifikasi produk halal di LPPOM MUI DIY, serta Sejauh ini sudah berapa banyak produk yang ditangani oleh LPPOM MUI DIY ?

sertifikasi halal hingga saat ini masih menjadi pedoman MUI yang melalui lima syarat yaitu, mendaftar, kemudian memeriksa persyaratan administratifnya, lalu audit ke lapangan (mengecek bahan-bahan, mengecek proses pembuatan, pengepakan sampai pada distribusi). Produk-produk yang sudah diberikan sertifikat halal oleh LPPOM MUI DIY sejauh ini sudah berjumlah 720 yang masih aktif berlaku, yang jangka panjang berlakunya sertifikat tersebut adalah 2 Tahun. Kalau lewat dari 2 Tahun tidak memperpanjang maka akan dicoret, dan itu ada pada website LPPOM.

5. Sebelum BPJPH dibentuk, bagaimana hubungan antara pemerintah dalam hal ini kemenag DIY dengan LPPOM MUI DIY dalam menyelenggarakan jaminan produk halal di Yogyakarta ?

Sebelum BPJPH dibentuk terkait hubungan antara pemerintah dengan LPPOM MUI DIY adalah melalui MUI nya sendiri, karena LPPOM adalah lembaga yang terjun langsung ke lapangan. Jadi selama ini komunikasi antara pemerintah dalam hal ini Depag Kanwil adalah dengan MUI nya. Akan tetapi kadang-kadang LPPOM MUI DIY diundang oleh Kanwil Depag DIY karena Kanwil Kemenag juga punya seksi sertifikasi halal, dimana LPPOM MUI DIY biasanya diundang itu untuk tukar menukar informasi terkait masalah-masalah yang sedang dihadapi. Jadi lembaga pemerintah yang terkoneksi dengan LPPOM MUI DIY adalah perinda (perindustrian dan perdagangan) serta BPOM DIY. Dari deperinda koperasi mereka mengusulkan perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan sertifikat halal setiap tahun sampai 40 UMKM yang diusulkan. Hubungannya dengan BPPOM adalah bahwa setelah diperiksa oleh LPPOM MUI maka akan mendapatkan sertifikat dari LPPOM lalu sertifikat itu dikirimkan ke BPPOM, sehingga BPPOM lah yang mendaftarkan bahwa suatu perusahaan telah mendapatkan sertifikat halal kemudian BPPOM memberi izin untuk mencantumkan label halal. Jadi LPPOM MUI yang memeriksa, kemudian MUI yang mengeluarkan sertifikat lalu yang memberi izin pemasangan label halal pada produk adalah BPOM. Jadi kerjasama antara pemerintah dengan LPPOM MUI DIY itu agak terbatas, tetapi sisi positifnya adalah adanya bantuan biaya untuk proses sertifikat halal itu bagi UMKM. Jadi perinda itu membina pengusaha-pengusaha kecil menengah disamping produksinya tetapi juga mengurus sertifikat halalnya. Jadi kewenangan untuk memeriksa (audit) tetap jadi milik LPPOM MUI karena LPH atau

auditornya itu harus mendapat sertifikat dari MUI sementara LPPOM sudah sangat berpengalaman dengan auditor-auditor yang kompeten. Jadi dalam UU No 33 itu BPJPH menetapkan LPH nya, jadi yang menguji itu MUI tetapi yang membuat SK auditor itu adalah BPJPH. Terkait sidangnya selama ini yang menandatangani sertifikat halal itu adalah Ketua MUI, tetapi besok kalau yang bertandatangan adalah BPJPH, kemungkinan ketua BPJPH sama ketua MUI. Terkait sidang lihat pasal 33 (12 instansi yang ikut sidang). Jadi MUI nantinya hanya membuat penetapan (mengeluarkan fatwa) penetapan produk halal sementara sertifikat halal yang mengeluarkan adalah BPJPH, sehingga yang dikhawatirkan biaya yang dibayarkan untuk sertifikat halal itu disetorkan ke BPJPH sementara untuk LPPOM bisa saja meminta dana dulu untuk biaya pemeriksaan atau kelengkapan terlebih dahulu lalu kemudian mengajukan anggaran yang dibutuhkan kemarin. Jadi penerbitan sertifikat halal itu bukan lagi oleh MUI, MUI hanya mengeluarkan fatwa (menetapkan) saja. Sehingga nanti untuk biayanya dibayarkan kepada BPJPH lalu masuk ke kas negara, sehingga LPPOM harus minta dulu ke BPJPH untuk mengeluarkan anggaran. Dalam Undang-undang No. 33 itu dikatakan bahwa sertifikat halal yang disetujui wajib dipublikasikan, sementara LPPOM MUI DIY memiliki yang namanya jurnal halal. Peran LPPOM MUI setelah BPJPH dibentuk tidak masalah, akan lebih bagus lagi kalau LPPOM MUI DIY diangkat oleh pemerintah karena LPPOM MUI DIY sudah berpengalaman dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemeriksa kehalalan suatu produk, LPPOM MUI DIY itu sudah dianggap sangat baik bahkan dari Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur itu studi banding ke LPPOM MUI DIY, karena memiliki auditor-auditor yang memiliki keahlian dibidangnya masing-masing.

6. Sejauh mana persiapan LPPOM MUI DIY menyambut pembentukan badan baru tersebut, yakni BPJPH ?

Sejauh ini persiapan LPPOM MUI DIY dalam menyambut pembentukan BPJPH adalah LPPOM MUI DIY akan berkonsolidasi, mengingat bahwa kedepan LPPOM-LPPOM ataupun LPH-LPH yang lain akan diuji kembali, sehingga pertama, auditor-auditor LPPOM MUI DIY sudah mempersiapkannya dengan melakukan pelatihan-pelatihan audit. Kedua terkait alat-alat laboratorium untuk pengujian LPPOM MUI DIY akan melengkapi juga, bahkan terkait Standar Operasional

Prosedur (SOP) dimana LPPOM MUI DIY sendiri sudah menyusun ISO 9000 terkait standar mutu. Sehingga langkah-langkah kedepan yang akan dilakukan oleh LPOM MUI DIY adalah konsolidasi kelembagaan sehingga memiliki keunggulan sebagai LPH.

7. Bagaimana harapan-harapan LPPOM MUI DIY sendiri terkait pembentukan BPJPH oleh pemerintah dalam menyelenggarakan jaminan produk halal ?

Harapan dari LPPOM MUI DIY sendiri terkait pembentukan BPJPH itu agar bagaimana pemerintah itu segera membentuk BPJPH dalam hal ini adalah Menteri Agama. Di Daerah dalam hal ini Kanwil Depag diharapkan segera mengambil inisiatif misalnya berkonsultasi dengan MUI. Harapannya agar segera dibentuk karena sebenarnya waktunya itu sudah lewat yang pada akhirnya menimbulkan banyak pertanyaan bagi LPPOM MUI yang ada di daerah. Bagaimana nanti terkait birokrasinya di BPJPH yang ditakutkan akan sangat ribet dalam mengurus sertifikat halal. Malah dikhawatirkan auditornya tidak siap atau bahkan biaya yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mendapatkan sertifikat halal itu menjadi lebih mahal karena dikhawatirkan oleh LPPOM MUI DIY kalau diambil alih oleh kanwil jadinya nanti birokratis sekali, contoh misalnya mau kelapangan untukmelakukan audit harus mengajukan anggaran dulu yang pada akhirnya menjadi cukup ribet proses jaminan produk halal nanti. Apalagi sekarang sudah wajib bagi setiap produk.

Wawancara bersama bapak Khamidinal dari LPPOM MUI DIY.

1. Pemerintah belum lama ini membentuk BPJPH berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 yang juga berwenang dalam menyelenggarakan jaminan produk halal, apakah LPPOM MUI DIY mengetahui latarbelakang dibentuknya badan baru tersebut ?
LPPOM MUI DIY itu memang adalah bentukan dari MUI DIY sendiri, terkait pembentukan BPJPH dari pihak LPPOM MUI DIY tidak ada masalah sebab BPJPH nanti juga akan menentukan siapa LPH nya, yang dimana LPPOM MUI termasuk di DIY nanti berkedudukan sebagai LPH.
2. Apakah pembentukan BPJPH ini untuk menggantikan peran LPPOM MUI?
Pembentukan BPJPH mestinya bukan untuk menggantikan peran LPPOM MUI, akan tetapi dengan adanya BPJPH untuk melengkapi.
3. Sebelum BPJPH dibentuk, bagaimana hubungan antara pemerintah dalam hal ini kemenag DIY dengan LPPOM MUI DIY dalam menyelenggarakan jaminan produk halal di Yogyakarta ?
Terkait hubungan antara MUI dengan Kemenag adalah Kemenag memfasilitasi UMKM-UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal dengan cara mengajukan permohonan ke LPPOM MUI DIY untuk mendapatkan sertifikasi halal.
4. Bagaimana kewenangan LPPOM MUI DIY setelah BPJPH di bentuk oleh pemerintah berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, serta bagaimana dampaknya terhadap peran LPPOM MUI ?
Peran LPPOM MUI juga nanti tidak ada perubahan, sebab LPPOM MUI tetap akan menjadi lembaga pemeriksa yaitu LPH.
5. Sejauh mana persiapan LPPOM MUI DIY menyambut pembentukan badan baru tersebut, yakni BPJPH ?
Terkait persiapan MUI DIY sangat siap menyambut pembentukan BPJPH dan tetap akan bekerja seperti biasa.
6. Dengan dibantuknya BPJPH, bagaiman langkah-langkah kedepan yang akan dilakukan oleh LPPOM MUI DIY ?
Langkah-langkah kedepan yang akan dilakukan oleh LPPOM MUI DIY adalah memperbaiki kinerja Lembaga dan akan menyesuaikan dengan aturan-aturan yang

baru.

7. Bagaimana harapan-harapan LPPOM MUI DIY sendiri terkait pembentukan BPJPH oleh pemerintah dalam menyelenggarakan jaminan produk halal ?

Harapannya terhadap pemerintah dengan dibentuknya BPJPH ini adalah dengan melakukan pembinaan UMKM-UMKM dengan dana pemerintah sendiri bagaimana memproduksi makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang sehat (Toyib) dan halal, artinya bahwa unsursehat dan halal harus melekat pada produk-produk yang dikeluarkan oleh UMKM-UMKM yang mendapatkan pembinaan dari pemerintah tersebut. Jadi pemerintah diwajibkan melakukan pembinaan, setelah itu UMKM-UMKM tersebut diberi fasilitas untuk mendapatkan sertifikasi halal. Karena selama ini yang menjadi keberatan di UMKM itu terutama pada pembiayaan sertifikasi halal. Setelah mendapatkan sertifikasi halal maka pemerintah juga bertanggung jawab untuk pemasarannya. Sekaligus melakukan pengawasan. Karena pemerintah itu memiliki kewenangan yang sangat luas, sementara LPPOM MUI sendiri tidak punya kewenangan untuk itu.



CURICULUM VITAE

Nama : Sunaryo R. Nupura

Tempal & Tanggal Lahir : Mokupo, 12 Februari 1996

Email : sunaryo_nupura@yahoo.co.id

Contac Person : 085396442653

Bapak : Ramli Nupura

Ibu : Nurhayati Abd Aziz

Alamat Asal : Desa Mokupo, RT 003/RW 002 Kecamatan Karamat
Kabupaten Buo, Sulawesi Tengah

Alamat di Jogja : Sapen, GK1/388 RT 22/RW07 Demangan, Gondokusumo,
Yogyakarta

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 2 Biau 2001-2007
2. SMP Negeri 3 Biau 2007-2010
3. SMA Negeri 1 Biau 2010-2013
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013-2017